

PERATURAN REKTOR  
Nomor: .....  
TENTANG

PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN, DAN PENERAPAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DAN  
KOMUNIKASI DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung upaya percepatan pertukaran informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan Tri Dharma perguruan Tinggi perlu dilakukan pengembangan, pemanfaatan, dan penerapan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengembangan, Pemanfaatan, dan Penerapan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN, DAN PENERAPAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dimaksud adalah seperangkat teknologi yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang berfungsi untuk merekam, menyimpan, dan mengolah data sehingga menjadi informasi bermanfaat yang dapat disebarluaskan kepada pihak yang membutuhkan.
- (2) Sistem informasi manajemen yang dimaksud adalah suatu kesatuan sistem yang mencakup prosedur, program, sumber daya manusia, dan teknologi informasi yang dimanfaatkan untuk pengelolaan data dan informasi untuk membantu penyelesaian pekerjaan tertentu.
- (3) Perangkat keras yang dimaksud adalah semua barang elektronik berupa komputer dan segala bentuk aksesoris dan derivatnya.
- (4) Perangkat lunak yang dimaksud adalah semua program yang dirancang, dikembangkan, dan dimanfaatkan untuk mengelola data dan informasi guna membantu penyelesaian pekerjaan secara cepat, efisien, akurat, dan tepat.
- (5) Sistem jaringan yang dimaksud adalah jaringan internet dan intranet yang menghubungkan data dan informasi di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
- (6) Unit kerja adalah semua unit yang struktur organisasinya berada di bawah universitas, yaitu fakultas, program pascasarjana, biro, lembaga, unit pelaksana teknis, pusat studi, dan satuan kerja yang lebih kecil lainnya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bertujuan untuk:

- (1) Menyediakan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pembelajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, serta kegiatan-kegiatan penunjang seperti administrasi akademik, administrasi keuangan, administrasi kemahasiswaan, pengelolaan perpustakaan dan kegiatan-kegiatan seluruh unit yang ada di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta'
- (2) Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh seluruh sivitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta guna mendukung proses pembelajaran dan meningkatkan mutu layanan administrasi bagi stakeholder internal dan eksternal.
- (3) Menyediakan sistem jaringan internet dan intranet yang memadai guna meningkatkan aksesibilitas data dan informasi yang dibutuhkan sivitas akademika guna meningkatkan kualitas pendidikan.
- (4) Mengembangkan sistem informasi manajemen yang berupa software dan prosedur-prosedur baku untuk mendukung tercapainya sistem tatakelola institusi yang baik, membantu pimpinan dalam mengambil keputusan strategis serta meningkatkan kualitas layanan.
- (5) Menjamin terlaksananya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara benar, efisien, efektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

### Pasal 3

Maksud dan tujuan Peraturan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang Pengembangan, Pemanfaatan, dan Penerapan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah:

- (1) Untuk memberi arahan bagi sivitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Untuk memberikan dasar dan landasan dalam mengembangkan sistem informasi manajemen yang akan diterapkan untuk pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi guna membantu fungsi tatakelola institusi.
- (3) Untuk mengatur penataan sistem jaringan internet dan intranet sebagai fasilitas utama dalam pengaliran data dan informasi.
- (4) Untuk mengatur aspek pendidikan bidang teknologi dan informasi bagi seluruh sivitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- (5) Untuk mengatur pemanfaatan sarana perangkat keras dan perangkat lunak di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- (6) Untuk melindungi dan mengamankan data, informasi, perangkat keras, serta produk-produk teknologi informasi lainnya yang dimiliki UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

## BAB III KEBIJAKAN UMUM

### Pasal 4

Kebijakan Umum Peraturan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang Pengembangan, Pemanfaatan, dan Penerapan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah:

- (1) Guna mendukung terlaksananya sistem tata kelola yang baik (good governance) maka pimpinan universitas menetapkan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di seluruh proses yang terjadi di universitas.
- (2) Pimpinan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan mendorong dan mengatur pengembangan sistem informasi manajemen yang berupa program-program dan atau prosedur-prosedur berbasis digital yang akan diterapkan secara menyeluruh dan terintegrasi di semua unit.
- (3) Untuk meningkatkan kecepatan dan keakurasian layanan data dan informasi, pimpinan universitas mendorong untuk dikembangkannya sistem perekaman data yang sistemik, efisien dan efektif.

- (4) Pimpinan universitas juga mengatur dan menjamin tersedianya fasilitas perangkat keras yang berupa komputer dengan segala aksesorisnya, peralatan jaringan *internet* dan *intranet*, penyediaan *bandwidth* serta perangkat lunak yang diperlukan untuk pengembangan sistem informasi dan komunikasi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- (5) Guna mencapai penerapan dan pemanfaatan teknologi dan informasi oleh semua sivitas akademika, pimpinan perlu memfasilitasi dan mengatur sistem pengelolaan pendidikan TIK, baik pencatuman dalam kurikulum, pelatihan, maupun praktikum TIK.
- (6) Pimpinan universitas mengatur sistem perlindungan aset institusi dan sistem pemanfaatannya baik untuk stakeholder internal maupun eksternal.

#### BAB IV SISTEM TATA KELOLA TIK

##### Pasal5

Sebagai institusi induk, universitas mempunyai tanggung jawab:

- (1) Membentuk dan mengembangkan kelembagaan terkait teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan universitas.
- (2) Merumuskan kebijakan umum tentang pengembangan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- (3) Mengarahkan pelaksanaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan universitas dan seluruh unit kerja.
- (4) Menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di seluruh unit kerja.
- (5) Menyelesaikan segala permasalahan yang terkait dengan penyelewengan dan ketidaksesuaian penggunaan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi di seluruh unit kerja di bawah universitas.

#### BAB V PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA

##### Pasal6

Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (Pustipanda) adalah lembaga di bawah rektorat yang bertugas untuk membantu pimpinan universitas dalam hal pengembangan, pemanfaatan, dan pelaksanaan penerapan system teknologi informasi dan komunikasi yang ada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

##### Pasal 7

PUSTIPANDA mempunyai wewenang:

- (1) Mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai kebijakan universitas.
- (2) Mengelola akses teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan seluruh sivitas akademika UIN Hidayatullah Jakarta.
- (3) Mengatur sistem pangkalan data dan sistem informasi manajemen yang terintegrasi sesuai kebutuhan universitas dan unit kerja.
- (4) Menjamin kelancaran akses jaringan internet dan intranet.
- (5) Melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan praktikum teknologi informasi dan komunikasi bagi stakeholder internal dan eksternal.
- (6) Mengembangkan kerjasama teknologi informasi dan komunikasi dengan pihak lain untuk kemajuan universitas.
- (7) Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh universitas dan seluruh unit kerja sesuai format baku yang dikembangkan PUSTIPANDA
- (8) Membantu universitas dalam hal pengadaan dan perawatan perangkat keras.
- (9) Mengamankan aset universitas yang berupa perangkat keras, perangkat lunak, dan produk-produk TIK yang dikembangkan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- (10) Menangani penyalahgunaan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan universitas dan menyerahkan penyelesaiannya kepada rektor.

## Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PUSTIPANDA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerja sama dengan seluruh unit kerja dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- (2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana tercantum dalam Pasal 8, Kepala PUSTIPANDA diberi wewenang untuk merumuskan tugas pokok dan fungsi masing-masing divisi dan struktur lain dibawahnya.

## BAB VI UNIT KERJA

### Pasal 9

Unit kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (6) mempunyai tugas dan fungsi:

- (1) Menyediakan data dan informasi yang ada di masing-masing unit kerja untuk kepentingan integrasi sistem informasi manajemen.
- (2) Mengimplementasikan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan oleh PUSTIPANDA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- (3) Mengelola dan mengamankan keseluruhan sistem teknologi dan informasi universitas yang berada di unit kerja masing-masing.
- (4) Mengatur dan mengawasi perilaku pengguna sistem teknologi informasi dan komunikasi di masing-masing unit kerja.
- (5) Mengembangkan sistem informasi manajemen sebagai komplemen sepanjang tidak bertentangan dengan sistem informasi manajemen yang telah dikembangkan PUSTIPANDA.

### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 9, unit kerja dapat menunjuk seseorang sebagai penanggung jawab dan pengelola TIK.

### Pasal 11

Dalam mengimplementasikan sistem teknologi dan informasi universitas, setiap unit kerja bertanggung jawab kepada PUSTIPANDA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

## BAB VII PERANGKAT KERAS

### Pasal 12

- (1) Perangkat keras yang dimaksud dalam peraturan ini adalah seperangkat komputer dan derivatnya, jaringan kabel, komponen internet dan intranet, teleconferences, dan perangkat keras lain sebagai aset universitas yang berada di semua unit kerja.
- (2) Semua perangkat keras yang digunakan oleh semua unit kerja merupakan aset universitas.

### Pasal 13

- (1) Pengadaan perangkat keras merupakan tanggung jawab universitas.
- (2) PUSTIPANDA hanya bertugas memberikan rekomendasi terhadap spesifikasi teknis perangkat keras yang diajukan oleh unit kerja, mencari beberapa vendor, dan menyampaikan harga sesuai yang ditawarkan vendor.
- (3) Keputusan harga akhir dan transaksi lain terhadap perangkat keras yang akan dibeli menjadi wewenang sepenuhnya universitas melalui institusi yang ditunjuk pimpinan universitas.

### Pasal 14

- (1) Pengelolaan dan pengaturan penggunaan perangkat keras selain peralatan jaringan dan bandwidth menjadi wewenang masing-masing unit kerja.
- (2) Khusus untuk fasilitas teleconferences dikelola oleh PUSTIPANDA UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta.

#### Pasal 15

- (1) Perawatan perangkat keras yang rusak menjadi tanggung jawab PUSTIPANDA sepanjang dapat diperbaiki sendiri oleh tenaga teknisi di dalam kampus.
- (2) Untuk menyiapkan beberapa spare part perangkat keras, PUSTIPANDA mengajukan pembelian ke universitas.
- (3) Perangkat keras yang rusak dan tidak dapat diperbaiki sendiri oleh tenaga teknisi kampus akan dicarikan dari pihak luar dengan persetujuan universitas.

### BAB VIII JARINGAN

#### Pasal 16

Jaringan yang dimaksud adalah jaringan internet, jaringan intranet, dan akses hotspot yang ada di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

#### Pasal 17

- (1) Penyediaan fasilitas jaringan yang meliputi perangkat keras dan bandwidth menjadi tanggung jawab universitas.
- (2) PUSTIPANDA berwenang untuk menentukan standar teknologi jaringan yang digunakan
- (3) Pengelolaan dan pengaturan sistem jaringan menjadi tanggung jawab PUSTIPANDA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- (4) Jaringan intranet dikembangkan untuk menghubungkan data informasi antar unit kerja di lingkungan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- (5) Jaringan internet dan akses hotspot disediakan guna memfasilitasi sivitas akademika dalam berhubungan secara digital dengan dunia luar.
- (6) Sistem jaringan yang dikembangkan menggunakan kabel *fiber optic* dan segala aksesorisnya sebagai backbone.
- (7) Pengaturan dan perawatan server yang digunakan untuk perekam data dan informasi di beberapa unit kerja strategis (BAK, BAAK, BAU, Perpustakaan, LPM, LPPM, dan lain-lain) menjadi tanggung jawab PUSTIPANDA.

### BAB IX PENGELOLAAN PANGKALAN DATA

#### Pasal 18

- (1) Pengelolaan pangkalan data universitas menjadi tugas PUSTIPANDA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- (2) Unit kerja bertanggung jawab memberikan data dan informasi kepada universitas dengan format yang sudah ditetapkan oleh universitas.
- (3) Pengelolaan pangkalan data pada masing-masing unit kerja menjadi tanggung jawab masing-masing unit kerja.
- (4) Keabsahan dan keakurasian data dan informasi yang diberikan kepada universitas merupakan tanggung jawab masing-masing unit kerja.

### BAB X PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

#### Pasal 19

- (1) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Universitas menjadi tanggung jawab PUSTIPANDA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- (2) Sistem yang dikembangkan diarahkan untuk pengelolaan pangkalan data dan sistem informasi manajemen yang terintegrasi.
- (3) Unit kerja diberi keleluasaan untuk mengembangkan sistem informasi manajemen sebagai penunjang sistem informasi manajemen yang telah dikembangkan PUSTIPANDA.

- (4) Sistem informasi manajemen sebagaimana disebut pada Pasal 19 ayat (3) harus menggunakan standar perangkat lunak yang sudah ditetapkan oleh universitas guna menjamin kelancaran pengintegrasian pangkalan data sistem informasi manajemen.
- (5) Universitas melalui PUSTIPANDA berhak menegur dan tidak memberlakukan sistem informasi manajemen yang tidak sejalan dengan sistem informasi dan manajemen yang sudah ditetapkan.
- (6) Penyelesaian atas ketidaksesuaian perangkat lunak yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi manajemen di masing-masing unit kerja menjadi wewenang universitas.

## BAB XI PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

### Pasal 20

Pendidikan yang dimaksud adalah segala bentuk pendidikan yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi yang ada di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.

### Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pendidikan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana tercantum pada Pasal 20 menjadi tanggung jawab PUSTIPANDA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- (2) Jenis pendidikan yang dimaksud adalah pelatihan internet, praktikum computer, serta pelatihan penggunaan system yang dikembangkan oleh PUSTIPANDA.
- (3) Peserta pelatihan dan praktikum dibebani biaya sesuai ketentuan yang dibuat oleh universitas.
- (4) PUSTIPANDA tidak berhak menerima setoran biaya pendidikan dari peserta didik.
- (5) PUSTIPANDA berhak menyelenggarakan pelatihan teknologi informasi dan komunikasi bagi peserta luar kampus dengan persetujuan pimpinan universitas.
- (6) Dalam melaksanakan pendidikan, PUSTIPANDA akan melibatkan tenaga instruktur.
- (7) Semua biaya operasional pendidikan dibebankan kepada universitas.

## BAB XII WEBSITE

### Pasal 22

- (1) Website yang dimaksud adalah website universitas sebagai gerbang digital utama yang terhubung secara terpadu dengan semua unit kerja.
- (2) Website universitas berisi semua informasi yang terkait universitas dan semua unit kerja.
- (3) Website universitas dikelola oleh PUSTIPANDA

### Pasal 23

- (1) Konten website dibedakan menjadi dua, yaitu konten data/informasi utama dan konten berita/news.
- (2) Konten website sebagaimana tercantum pada Pasal 22 ayat (1) dan (2) berupa dokumen, image, dan video streaming.
- (3) Unit kerja bertanggung jawab atas konten data dan informasi utama yang ditampilkan dalam website dengan cara mengirimkan data yang akan di-upload oleh webmaster di PUSTIPANDA.
- (4) Pengelolaan dan update selanjutnya terhadap data dan informasi di website menjadi tanggung jawab PUSTIPANDA atas pembaruan data dan informasi yang dikirim oleh masing-masing unit kerja.

### Pasal 24

- (1) Konten website yang berupa berita/news di halaman muka menjadi tanggung jawab Bagian Humas dan Protokoler UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- (2) Bagian Humas dan Protokoler UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bertanggung jawab meng-

update konten berita di halaman muka.

- (3) Unit kerja yang berminat untuk menampilkan berita di halaman muka website harus mengirim materi ke Bagian Humas dan Protokoler UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang selanjutnya akan di-upload sesuai kewenangan Bagian Humas dan Protokoler UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- (4) Dalam kondisi tertentu yang menyebabkan adanya kesulitan proses upload berita, Bagian Humas dan Protokoler UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dapat meminta bantuan webmaster PUSTIPANDA.
- (5) Update dan konten berita unit kerja yang ditampilkan dalam website menjadi tanggung jawab masing-masing unit kerja.
- (6) Untuk keperluan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 24 ayat (2) dan (5), PUSTIPANDA dapat melakukan pelatihan tentang pengelolaan website bagi para web admin yang ditunjuk oleh unit kerja masing-masing.

#### Pasal 25

- (1) Fakultas atau lembaga dalam naungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dapat membangun website secara mandiri dengan memperhatikan ketentuan yang ditentukan oleh PUSTIPANDA.
- (2) Semua website fakultas atau lembaga yang berada dibawah naungan UIN menggunakan domain name universitas.

### BAB XIII E-LEARNING

#### Pasal 26

E-learning yang dimaksud adalah penggunaan teknologi internet dalam penyampaian pembelajaran di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dalam jangkauan luas yang berlandaskan pada kemampuan untuk memperbarui, menyimpan, mendistribusi dan membagi materi ajar atau informasi, dan melakukan pengiriman hingga ke pengguna terakhir melalui komputer dengan menggunakan teknologi internet yang standar.

#### Pasal 27

- (1) PUSTIPANDA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diberi kewenangan untuk mengelola semua e-learning yang dikembangkan beberapa unit kerja dengan mengembangkan portal e-learning utama.
- (2) Semua e-learning dihubungkan dengan website universitas untuk selanjutnya dapat diakses oleh pengguna melalui intranet maupun internet dengan persyaratan yang ketat.
- (3) Unit kerja bertanggung jawab terhadap pengelolaan konten e-learning yang ada di masing-masing unit kerja.
- (4) Pengelolaan jaringan dan bandwidth untuk pelaksanaan e-learning masing-masing unit kerja diatur bersama antara unit kerja dengan PUSTIPANDA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

### BAB XIV PERANGKAT LUNAK

#### Pasal 28

- (1) Perangkat lunak yang dimaksud adalah semua jenis program, prosedur, dan format-format digital yang dikembangkan oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta untuk mendukung koneksi data dan informasi antar unit kerja.
- (2) Perangkat lunak yang dikembangkan untuk mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta mempertimbangkan perangkat lunak *open source* sebagai prioritas utama dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Hak Cipta dan HaKI.

#### Pasal 29

- (1) PUSTIPANDA berwenang untuk menentukan standar teknologi perangkat lunak yang digunakan.
- (2) PUSTIPANDA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mempunyai tanggung jawab penuh atas pilihan perangkat lunak yang akan digunakan untuk mengimplementasikan seluruh kegiatan administrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang ada.
- (3) Guna memenuhi kebutuhan pengoperasian sistem administrasi berbasis teknologi informasi, PUSTIPANDA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berwenang untuk mengembangkan perangkat lunak pendukung.
- (4) Unit kerja diberikan kewenangan untuk mengembangkan perangkat lunak komplemen dengan menggunakan perangkat lunak open source sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh PUSTIPANDA.

#### Pasal 30

- (1) Pemegang otoritas tertinggi dari sistem administrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta adalah Rektor.
- (2) Pihak luar yang ingin melakukan akses ke sistem informasi manajemen yang dikembangkan universitas harus mendapat persetujuan tertulis dari Rektor.

#### Pasal 31

- (1) Pengamanan perangkat lunak dari gangguan luar baik secara fisik maupun digital menjadi tanggung jawab PUSTIPANDA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- (2) Berkenaan dengan Pasal 31 ayat (1) PUSTIPANDA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan membangun sistem pengamanan berlapis yang meminimalisasi gangguan luar.

#### BAB XV PENUTUP

#### Pasal 32

- (1) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
tanggal : .....

Prof. Dr. Dede Rosyada, MA

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan/Direktur
3. Para Ka. Biro/Lembaga